

**PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan
Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)

Skripsi

Oleh

**KUSTINA
NPM. 1921030241**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/ 2023M**

**PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan
Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah
Di Fakultas Syariah



Pembimbing 1 : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.
Pembimbing 2 :Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/ 2023 M**

ABSTRAK

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Namun dalam pelaksanaan dilapangan ada biaya tambahan yang di bebankan oleh peminjam keluar dari kesepakatan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Praktik peminjaman dan pengembalian dana pada anggota program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ? kemudian , Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam dan pengembalian dana di program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisa praktik peminjaman dan pengembalian dana di PNPM berdasarkan tinjauan hukum ekonomi islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif *Field Research* yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dari anggota nasabah PNPM dan data dianalisa menggunakan analisa induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil Analisa ditemukan bahwa Praktik simpan pinjam oleh PNPM Mandiri dengan pengelolaan simpan pinjam oleh UPK sejahtera desa Harapan Mukti yaitu adanya praktik meminjamkan modal kepada masyarakat khusus kaum perempuan. Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di UPK sejahtera ini dikategorikan sebagai akad qardh atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau tabarru (tolong

menolong). Karena PNPM Mandiri memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin pedesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM sebesar 1%, bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi lembaga. Akan tetapi, berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah.

Kata Kunci : *qardh / pinjaman/ utang, riba, bunga, SPP, PNPM mandiri.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kustina
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)”** adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari yang lain, terkecuali pada bagian yang telah di rujuk dan telah di sebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebesar besarnya dan agar dapat dimaklumi.

Senin 26 ,Desember 2022



Kustina

NPM. 1921030241



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Praktik Peminjaman Dan Pengembalian Dana dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)**
Nama : **Kustina**
NPM : **1921030241**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy
NIP. 2014080919850508155

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)”** disusun oleh **Kustina, NPM : 1921030241**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Jumat, 10 Maret 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Idrus Al Ghifary, S.H., M.H.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

**Eti Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Qs, Ar-Rum ayat 39.



RIWAYAT HIDUP

Kustina, Lahir di Mesuji, pada tanggal 29 Agustus 2000, putri ketiga dari tiga bersaudara. Hasil buah cinta dari pasangan Bapak Sarijo dan Ibu Suparti.

Kustina menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan selesai pada tahun 2012/2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 03 Tanjung Raya yang terletak di Desa Bujung Buring Kabupaten Mesuji dan selesai pada tahun 2015/2016, setelah itu Kustina melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan mengambil jurusan IPS dan menyelesaikan studi SMA pada tahun 2018/2019.

Kemudian pada tahun 2019, Kustina melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan mengambil program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Selama menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, saya mengikuti kegiatan yaitu UKM-F MCC (Unit Kegiatan Mahasiswa moot Cout Comunity) atau berbagai kegiatan intra maupun ekstra lainnya guna untuk menambah wawasan dan pengalaman.


Bandar Lampung, Desember 2022

Kustina

PERSEMBAHAN

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah sangat berjasa dalam hidup saya, memberikan semangat, memotivasi, menyayangi dan senantiasa mendoakan setiap langkah demi langkah saya dalam menyelesaikan sebuah karya yang sederhana namun bermakna ini, karya ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tersayang Bapak Sarijo dan Ibu Suparti terima kasih yang tiada terhingga yang selalu memberi dukungan, Doa dan kasih sayang, dan memberikan fasilitas yang cukup untuk penulisan skripsi ini serta menaruh harapan besar kepada saya untuk terus semangat dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini.
2. Kakakku Iwan Arifin, Evi Handayani, saudara ipar puryanto dan nidah dan keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti.
3. Sahabat-sahabatku Sela Kristiani, Sulis Tianingsih, Minka Alfaini Nurzahro yang selalu membantu dan juga memberikan semangat dalam penyelesaian.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan karunia dan keberkahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH(Studi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)” solawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman yang serba kecukupan dengan segala ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis skripsi ini sebagian salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi setrata satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memberikan rasa hormat yang teramat mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., P.hd., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I., selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses pelaksanaanHingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Muhammad Irfan, M.Sy., selaku pembimbing akademik II yangDengan sangat besar hati membantu, memotivasi serta memberi arahan, meluangkan waktu dan bimbingan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

6. Kepada segenap keluarga civitas akademik, dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari"ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada pihak Informan yang telah bersedia memberikan informasi, serta meluangkan waktu untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku Sela kristiani, Sulis tianingsih, Minka Alfaini Nurzahro.
10. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah kelas D
11. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyadari masih banyak Kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini tidak dipungkiri karena banyak sekali keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca dan berharap untuk dimaklumi. Selain itu penulis juga mengharapkan saran dan masukan dari pembaca supaya lebih baik lagi bagi kelengkapan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi para pembaca baik mengenai adat jawa maupun mengenai hukum Islam yang tertulis dalam penelitian ini.



Bandar Lampung 2023
Penulis

Kustina
NPM: 1921030241

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| COVER | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| D. Fokus dan sub fokus penelitian | 7 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian | 8 |
| G. Manfaat Penelitian | 8 |
| H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 9 |
| I. Metode Penelitian | 14 |
| J. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Konsep Al Qardh | 19 |
| 1. Pengertian Al Qardh | 19 |
| 2. Dasar hukum Qardh | 20 |
| 3. Rukun dan Syariat Al Qardh | 22 |
| 4. Pengambilan Manfaa atas Qardh | 24 |
| 5. Qardh dalam Lembaga keuangan Syariah | 24 |
| B. Riba | 25 |
| C. Kredit | 31 |
| D. Pendapat Ulama Tentang Bunga | 34 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK

- A. Profil PNPB Mandiri Desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji) . 37
- B. Praktik pinjaman SPP di UPK Sejahtera 42

BAB IV PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS : PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DESA HARAPAN MUKTI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI).

- A. Analisis praktik peminjaman dan pengembalian dana di Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) desa Harapan Mukti Kec Tanjung Raya 51
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap praktik peminjaman dan pengembalian dana di Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) desa Harapan Mukti Kec Tanjung Raya 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 61
- B. Saran 61

DAFTAR RUJUKAN 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah atau Batasan yang terkandung dalam penelitian yang berjudul “ **Praktik Peminjaman Dan Pengembalian Dana Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (studi : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji).**

Praktik peminjaman dan pengembalian Dana dalam islam disebut sebagai simpan piinjam atau (Qard) yang dalam penelitian ini menganalisa terkait simpan pinjam yang terdapat pada salah satu organisasi resmi pemerintahan dengan memfokuskan pada permasalahan analisa praktik simpan pinjam nya itu sendiri. Pengembalian dana Pengembalian adalah suatu hasil yang diperoleh seorang investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.¹

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam hukum islam peminjaman dan pengembalian dana meupakan Praktik simpan pinjam (qard)} yang adalah suatu kegiatan memberi dan mengembalikan sesuatu menggunakan peraturan dan rukun tertentu, dalam fiqih sendiri termasuk ke dalam akad tabarru“ (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad tijarah (komersial).²

¹ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 205

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*

PNPM Syariah PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan terkait penegasan judul tersebut, maka dapat dijelaskan maksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengetahui dan menganalisa "Praktik Peminjaman Dan Pengembalian Dana Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (studi : program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) desa harapan mukti kecamatan tanjung raya kabupaten mesuji).

B. Latar Belakang Masalah

Seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal ini menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam, baik dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu berinteraksi, bekerja sama dan saling tolong-menolong, karena pada hakikatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain.

Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, antara lain, dengan memberikan pinjaman, utang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, juga mengatur mengenai perkara utang-piutang atau simpan pinjam. Praktik simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga semua orang, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan.

Utang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia terbentur akan kebutuhan yang mendesak, dengan terpaksa hal tersebut mendorong mereka untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang di perjanjikan pada umumnya adalah uang.³

Perjanjian simpan pinjam termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam- meminjam, diatur dalam Bab ketiga belas, Buku ketiga KUH Perdata, Pasal 1754, menyebutkan bahwa: Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴ Praktik simpan pinjam (*qard*) dalam literatur fiqih termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial).³ Dalam QS. Al-Maidah (5): 2 ditegaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا
 الْفَلْتِىْدَ وَلَا ءِآمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَبٰدُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقٰوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke-III Pasal 1754.

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”

Ayat di atas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah swt. Hukum simpan-pinjam (qard}) dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Terkadang boleh, makruh, wajib, dan haram. Hukum qard} menjadi mubah jika seseorang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya.

Hukumnya menjadi boleh apabila seseorang yang berhutang tersebut yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat untuk membayar. Mubah jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar. Menjadi wajib jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Seseorang wajib

berutang jika kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan. Jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uang tersebut untuk berbuat maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai kondisinya.⁵

Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam (*qard*) adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama.⁶ Akan tetapi dengan adanya teori yang memperbolehkan praktik *qard*,} seringkali terdapat suatu kelompok masyarakat atau individu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan kepada tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal maksud dan tujuan dari akad *qard*} ini adalah untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia, bukan untuk mencari keuntungan serta eksploitasi. Dalam praktik simpan pinjam (*qard*)} tidak diibenarkan mengambil keuntungan oleh *muqtarid*} (orang yang mengutangkan).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti terkait praktik peminjaman dan pengembalian dana di PNPMSyariah desa Harapan Mukti. Adapun masyarakat yang menjadi nasabah dalam kegiatan ini melakukan praktik bermula dari suatu kegiatan dengan cara menabung atau membayar kas wajib Rp 2.000,00 yang dilaksanakan satu bulan sekali oleh setiap anggota untuk kegiatan dana sosial. Dana sosial yang dimaksud adalah dana kesehatan untuk membantu anggotanya yang sedang sakit, sumbangan sukarela untuk anggota keluarga bagian sewang yang meninggal dunia dan sumbangan syawalan di hari idul fitri. Tetapi seiring berjalannya waktu dan mengingat bahwa tidak setiap hari terdapat anggota yang sakit atau memerlukan bantuan, maka mereka melakukan terobosan baru guna memproduktifkan uang yang ada agar berkembang

⁵Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, vol. 53, 2020.

⁶ Hasil Pra penelitian September 2022 di desa Harapan Mukti

dan bermanfaat yaitu dengan cara melakukan praktik simpan pinjam. Sebagai konsekuensinya, pihak yang berhutang harus mengembalikan utang tersebut beserta tambahan (*ziyadah*) atau bunganya sesuai dengan perjanjian di awal dan didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak. Hasil tabungan dari kas tersebut diperbolehkan untuk dipinjamkan ke sesama anggota dengan syarat tambahan (*ziyadah*) atau bunganya sebesar 2% setiap bulan.

Dari kegiatan tersebut ada beberapa nasabah yang keberatan atas adanya bunga sebanyak 2% dari setiap peminjaman yang tidak bisa dilunasi, hal tersebut yang menjadi permasalahan bahwa kegiatan praktik peminjaman dan pengembalian dana di PNPM Syariah masih berlangsung dan justru banyak yang meminatinya dan terbantu dengan adanya peminjaman dana ini sendiri.⁷

Kegiatan pinjaman ini dilakukan dengan tujuan memberikan modal kepada rumah tangga miskin untuk membuat atau menambah usahanya dengan membebaskan bunga atau uang jasa tambahan sebesar 1% tiap bulan atau 12% tiap tahunnya. Ketidaktahuan masyarakat di desa Harapan Mukti tentang akad yang diperbolehkan dalam Islam dan kebutuhan yang semakin kompleks, membuat simpan pinjam ini masih berjalan hingga sekarang. Dan dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan simpan pinjam ini juga bisa dibilang membantu keadaan ekonomi masyarakat khususnya perempuan, serta bunga yang relatif kecil jika dibandingkan dengan bunga pinjaman di bank maupun lembaga keuangan lain. Lalu bagaimanakah hukum Islam memandang kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di PNPM desa Harapan Mukti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan Analisa dan penelitian terkait bagaimana praktik simpan dan pengembalian dana dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permasalahan tersebut studi kasus

: program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) desa harapan mukti kecamatan tanjung raya kabupaten mesuji).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Besarnya bunga yang ditanggung oleh nasabah pinjaman
2. Adanya bunga hingga 2% jika terlambat pengembalian
3. Banyaknya nasabah yang bermasalah dengan pihak peminjam

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dibatasi masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik peminjaman dan pengembalian dana terutama pada denda atau bunga 2% pada setiap keterlambatan pengembalian yang ditinjau dalam hukum ekonomi islam pada anggota studi kasus studi kasus: program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) desa harapan mukti kecamatan tanjung raya kabupaten mesuji).

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan Batasan masalah tersebut dengan ini penelitian akan berfokus pada bentuk kegiatan simpan pinjam yang ada di PNPM dengan focus kepada penerapan hukum ekonomi syariah karena terdapat beberapa permasalahan yang disinyalir diluar dari syariat ekonomi syariah diantaranya adanya bunga, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang simpan pinjam yang seharusnya dilaksanakan. Dengan sub focus yaitu untuk menganalisa dan meninjau praktik pinjam dan pengembalian dana di PNPM Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ditinjau dalam hukum ekonomi islam menggunakan teori menurut Hanafiyah terkait simpan dan pinjam dalam hukum ekonomi islam yakni terkait hukum riba.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik peminjaman dan pengembalian dana pada anggota program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam dan pengembalian dana di program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktik peminjaman dan pengembalian dana pada anggota program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam dan pengembalian dana di program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat , yaitu :

1. Bagi Perusahaan PNPM
Sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pinjam dan pengembalian dana.
2. Bagi peneliti
Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan dan keilmuan terkait materi jurusan yang bisa disesuaikan dengan jurusan dan kemanafaatannya bagi masa depan setelah studi di selesaikan.

3. Bagi pihak Lain

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak lain yang membutuhkan sebagai sarana pertimbangan dan perbandingan dengan peneliti yang telah dilakukan sebelumnya.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi kedepan yang lebih maksimal, sebagai bahan perbandingan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

1. Penelitian Pertama, dari Eti Karini Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Praktek Pengalihan Akad Jual Beli Gadai di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Selain itu, kajian ini mengkaji tinjauan Fiqh Muamalah tentang Implementasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pegadaian (rahin) dan pegadaian (murtahin). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rahin tidak dapat melunasi hutang yang dipinjamnya, maka rahin menawarkan agunan kepada murtahin dengan tujuan untuk menjualnya. Namun dalam hal ini harga jual ditentukan oleh murtahin yang menyebabkan harga jual beli tanah jauh lebih rendah dari harga sebenarnya di desa. Peralihan dari akad gadai ke jual beli tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 atau Fiqh Muamalah. Jika pegadaian (rahin) tidak dapat melunasi pinjaman, barang jaminan dijual melalui pelelangan atau ditawarkan kepada pihak ketiga.⁸
2. Penelitian kedua , Astuti Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

⁸ ISTIANI YUNI, "PRAKTIK PERALIHAN AKAD GADAI KE JUAL BELI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," no. 25 (2022).

analisis yang menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengembalian pinjaman emas di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah mengganti emas pinjaman yang tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya akibat adanya pelelangan dari pihak ketiga, dengan menggunakan uang rupiah secara angsuran. Dalam tinjauan hukum Islam hal itu tidak sesuai dengan syara' karena membayar penggantian emas menggunakan uang secara angsuran tidak diperbolehkan mengingat harga emas yang cenderung tidak stabil dan dapat naik maupun turun seiring dengan berjalannya waktu.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainab, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang piutang melalui media online di Aplikasi Pinjam Yuk dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media online di Aplikasi Pinjam Yuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ialah kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan

⁹ Widi Astuti Astri Deve, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana," *Asas Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1979 1488 (2022): 60–69, Annisa Mugnie Fathone, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas Dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) (Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syariah Raden intan.

dana nya dan masyarakat menerima dana nya dan menanggung resiko penambahan dari utang pokok yang dikenakan Rp 30.000,- perhari nya maupun menanggung dendanya sebesar Rp 30.000,- jika terlambat dari jatuh tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media online di Aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal.¹⁰

4. Penelitian yang selanjutnya oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Praktik pengalihan pembayaran dalam jual beli barang kredit kepada pihak lain perspektif hukum islam “ Tujuan penelitian ini membahas lebih lanjut terkait praktek pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit yang akhir-akhir ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat modern saat ini dan pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al-Qur’an, Hadits, dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan leasing yang masih menjadi pemilik

¹⁰ Zainab Zalfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)* (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Uinradenintan Lampung.2021)

resmi barang kredit yang diperjualbelikan. Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural ke perusahaan leasing, hal itu menimbulkan suatu wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit. Namun secara umum terkait praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit selama memenuhi syarat dan rukun serta berdasarkan prosedur yang benar yaitu melibatkan pihak leasing, maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.¹¹

5. Selanjutnya penelitian dari Razalie dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (studi di kecamatan seanggang kabupaten langkat provinsi Gender, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisa data dari hasil wawancara dan observasi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menemukan beberapa jalan keluar diantaranya implementasi PNPM di wilayahnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa menabung dan mengalokasikan dana untuk bisa tetap berkembang dan menyertai segala bentuk kegiatan yang ada sehingga bisa dikatakan bahwa PNPM mandiri telah banyak membantu masyarakat di desa.¹²
6. Penelitian selanjutnya, dari Hanika yang memiliki. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena

¹¹ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 14, no. No. 01 (2022): 2.

¹² T Razalie, "IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (Studi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi ...," *Perspektif* 7, no. ISSN : 2085 - 0328 (2015): 323, <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/163%0Ahttps://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/download/163/115>.

itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial untuk membantu sesama dalam peningkatan kesejahteraan secara lebih mandiri. Penelitian mengambil fokus pada pembangunan di bidang ekonomi yaitu Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan sejauh mana pelaksanaan dan hambatan program SPP di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (interview guide) dengan narasumber yaitu Kepala Kecamatan Kembang, PJOK PNPM, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan, Fasilitator Kecamatan dan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Pada proses pelaksanaannya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang menghasilkan berbagai manfaat positif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup kaum perempuan dan menjadi pribadi yang aktif, walaupun dalam pelaksanaan program muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaannya tetapi hal ini perlu menjadi perhatian dari tim fasilitator kecamatan dan PNPM-MP Kecamatan Kembang agar pelaksanaan PNPM-MD selanjutnya berjalan lebih baik¹³

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dari pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut, diantaranya pada penelitian pertama membahas mengenai pelaksanaan Simpan

¹³ Dyah Lituhayu Ita Musfirowati Hanika, "IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PADA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010," *Journal of Public Policy and Management Review* (2012) 1(1) 211-220 8 (2012), <https://media.neliti.com/media/publications/100916-ID-implementasi-program-nasional-pemberdaya.pdf>.

Pinjam Perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan peranan Simpan Pinjam Perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Payaman, dan penelitian ini juga membahas terkait permasalahan yang sama yakni terkait pelaksanaan simpan pinjam di PNPM, meskipun terdapat perbedaan yaitu pada tujuan dan rumusan masalah penelitian ini mengarah kepada hukum ekonomi islam sehingga pengkajiannya lebih spesifik terkait simpan pinjam yang dilaksanakan di lokasi yang berbeda juga yakni di desa Harapan Mukti.

I. Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan¹⁴. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden¹⁵.Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku, termasuk juga hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian

b. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Soerjono menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti dalam rangka menemukan

¹⁴Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*,(Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2014),h.19

¹⁵Ibid.h.9

diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai praktik peminjaman dan pengembalian dana di program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji ditinjau dalam hukum ekonomi Islam.

2. Sumber Penelitian

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang dalam penelitian ini berfokus pada nasabah program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM di desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji Ditinjau dalam hukum ekonomi Islam

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Berupa bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan lainnya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek atau obyek yang menjadi sasaran penelitian . populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM di desa Harapan Mukti dengan total 20 nasabah.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai informan penelitian, Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini ialah dengan purposive menurut Arikunto sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%.¹⁶ Berdasarkan definisi diatas dikarenakan populasi penelitian sebanyak 20 nasabah maka peneliti akan mengambil keseluruhan total populasi sehingga sampel penelitian ini adalah 20 nasabah.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala subjek yang di selidiki¹⁷.observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan dan keadaan dalam kegiatan praktik peminjaman dan pengembalian dana di program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah desa Harapan mukti.

¹⁶ Arikunto, S. (2017). Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹⁷Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.26

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan objek yang akan diteliti untuk memperoleh keterangan langsung yang berguna untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai masalah yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁸

5. Metode pengumpulan Data

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁹
- b. Sistematis Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematistika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁰

6. Metode analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang²¹. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik

¹⁸Suharsini, Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188

¹⁹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian LP2M IAIN Lampung, 2014), h. 122

²⁰Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), Cet ke-1 h. 9

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 237

kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh.

J. Sistematika Pembahasan

BAB I . Pendahuluan

BAB ini berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang Relevan, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II. Pembahasan

BAB ini berisi tentang teori yang akan di bahas dalam penelitian ini.yaitu terkait teori simpan pinjam, dan deskripsi terkait program PNPM

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

BAB ini berisi Gambaran Umum Objek yaitu terkait program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di desa Harapan Mukti dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

BAB VI. Analisis Penelitian

BAB ini membahas Analisis Data Penelitian yang berfokus pada praktik simpan pinjam di program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) desa Harapan mukti dan mengetahui factor pendukung dan penghambat pada program program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

BAB V. Penutup

BAB ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah Penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil Penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep umum Al Qardh dan Riba

1. Pengertian Al Qardh

Al-Qardhu (utang) berasal dari kata qaradha – yaqridhu – qardhan. Secara bahasa, arti asalnya adalah Al-Qath'u (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.²² Pengertian lain dari utang-piutang atau qardh adalah harta yang diberikan oleh muqridh (pemberi utang) kepada muqtaridh (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat muqtaridh mampu mengembalikannya.²³ Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad ta'awuni.²⁴ Akad qardh atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.²⁵

Menurut fatwa DSN MUI, qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yg diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut

²² Agus Rijal (Abu Yusuf), Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 36

²³ Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2014, hlm 177.

²⁴ Yusuf as- Sabatin, Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, Bogor : alAzar Press, 2011, hlm 364.

²⁵ Sayyid Sabaq, Terjemah Fiqh Sunnah, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, cet.1 hlm 183.

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.²⁶

Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh. Al-qardh merupakan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.²⁷ Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.²⁸

2. Dasar Hukum Qardh

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad qardh adalah :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya :

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika

²⁶ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, cet.1, hlm 232

²⁷ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed.Revisi, 2005, hlm 102

²⁸ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, Jakarta : Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005, hlm 223

kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagiku, jika kamu mengetahui. (Q.S Al Qur'an Surah Al Baqarah:280)²⁹

Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain dengan syarat : berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan untuk menghindari hutang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْأَغْلُولِ وَالذَّيْنِ

Artinya : “Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2] ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk surga.” (HR. Ibnu Majah no. 2412. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shohih*). Ibnu Majah membawakan hadits ini pada Bab “Peringatan keras mengenai hutang.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : Barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan-penderitaan di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya dari penderitaan-penderitaan hari Kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan karena terlilit utang, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di

²⁹ Kementerian Agama, Al Hikmah Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 25-26.

akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut jika seorang hamba menolong saudaranya.

Apabila dalam akad qardh mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (ziyadah), praktek tersebut mengandung unsur riba.³⁰ Riba utang piutang atau riba nasi'ah ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. Dari Ali ra, mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: "setiap utang yang menarik manfaat adalah riba."³¹

3. Rukun dan syarat Qardh

Dari surat Al-Baqarah ayat 282-283 dapat diketahui rukun dan syarat dari utang piutang, yaitu :

- a. Adanya para pihak
- b. Harus tertulis
- c. Dibacakan oleh yang berutang
- d. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
- e. Adanya saksi 2 orang laki-laki
- f. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.
- g. Adanya jumlah utang yang pasti
- h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
- i. Adanya barang tanggungan/jaminan.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada 4 yaitu:

³⁰ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i 2, Jakarta : Almahira, 2010, cet 1, hlm 21.

³¹ Agus Rijal (Abu Yusuf), Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 114.

- a. Para pihak yang membuat akad (al – aqd)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (sighat al – aqd)
- c. Objek akad (mahallul aqd)
- d. Dan tujuan akad (maudu' al-aqd).³²

Seperti halnya jual beli, rukun qardh juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun qardh adalah:

a. Aqid

Untuk aqid, baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu, qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:

- 1) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru
- 2) Mukhtar (memilik pilihan)
- 3) Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak mahjur 'alaih.

b. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap

³² A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 395-398.

barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qardh.

c. Shighat (Ijab dan kabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul sama seperti akad jual dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya : saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.³³

4. Qardh dalam Lembaga keuangan Syariah

Diantara manfaat qardh yaitu sebagai berikut :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. Al-qard al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Risiko dalam qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Aplikasi Qardh dalam Perbankan Syariah . akad qardh biasanya diterapkan pada hal-hal berikut :

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan

³³ Wardi Muslih, Ahmad, Fiqh Muamalat, Jakarta : Amzah, 2015, hlm 278-279

dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

B. Konsep Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa, Ibnu Al Arabi Al Maliki mendefinisikan riba dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an sebagai ziyadah (tambahan).³⁴ Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ibnu al Arabi al- Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.³⁵ Adapun menurut istilah secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁶

Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riil. Sedangkan Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat :

³⁴ 9 Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm. 1.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm 37-38 .

³⁶ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, cet 1, hlm 149.

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (transaksi bisnis/ dagang yang riil). Sedangkan Imam An Nawawi dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman tersebut digunakan.

Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar 'Askalani bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang.³⁷

2. Hukum Riba

Al-Qur'an mengutuk riba dengan keras, namun tidak banyak memberikan penjelasan makna istilah tersebut, selain membandingkan riba dengan sedekah dan menyebutnya dengan "penggandaan" yang berlebihan. Para penafsir menggambarkan praktek memperpanjang penangguhan pembayaran kepada debitur dengan imbalan berupa tambahan pada utang pokok pada jaman pra Islam.³⁸

³⁷ Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm 2-3

³⁸ Frank E Vogel dan Samuel L Hayes, Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik, Bandung : Penerbit Nusamedia, 2017, hlm 93

وَأَحْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. (QS. An Nisa :161).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imron:130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al Baqarah:275).

Umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah memfatwakan tentang status hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman. Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam AlQur'an dan Hadits maka pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan: - Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. - Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan individu. Oleh karena itu bermuamallah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.³⁹

Mengenai bank dan pembungaan uang. Lajnah bahsul masa'il Nahdlatul Ulama memutuskan masalah tersebut dalam beberapa kali sidang. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat

³⁹ Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm 9-10.

ulama sehubungan dengan masalah ini. - Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente. - Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. - Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih paham tentangnya.⁴⁰

3. Macam-macam Riba

Ulama Fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *alfadhl* dan riba *al-nasi'ah*, yaitu:

- a. Riba *fadhl* Riba *fadhl* adalah riba yang terjadi pada jual beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan dengan ukuran *syara'*. Ukuran *syara'* disini adalah timbangan atau takaran tertentu. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka kelebihannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara tunai. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kedzaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kedzaliman.⁴¹ Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan riba yang hakiki, maka menjadi hikmah Allah SWT dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan haram, dan siapa yang membiarkan kambingnya berada disekitar kawasan larangan hampir saja ia masuk ke dalamnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah.

⁴⁰ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, cet 1, hlm 169-170.

⁴¹ Harun, Riba Menurut Pemikiran M.Quraish Shihab(Telaah Illat Hukum Riba dalam AlQur'an), Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Riba nasi'ah

Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal (pemberi utang) ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Tambahan (bunga) itu sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo, ini yang dinamakan nasi'ah. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata yang berhutang tidak sanggup membayar hutang dan kelebihannya, maka waktunya dapat diperpanjang dan jumlah utang akan bertambah pula. Mengacu pada pengertian riba sebagaimana yang telah disebutkan di muka, riba an-nasi'ah tidak hanya terjadi pada hutang piutang saja, melainkan juga bisa terjadi pada jual beli barter barang yang sejenis ataupun tidak sejenis. Misal dalam barter barang yang sejenis, membeli 1 kg beras dengan 2 kg beras yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah, illat hukum keharaman riba al-nasiah adalah kelebihan pembayaran dari pokok hutang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu.⁴²

Riba nasi'ah juga dapat didefinisikan sebagai jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu waktu dan bunganya akan ditambah.⁴³

⁴² Harun, Riba Menurut Pemikiran M.Quraish Shihab(Telaah Illat Hukum Riba dalam AlQur'an), Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam, Jakarta : Amzah, 2014, hlm 222

Selain riba yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula riba utang piutang atau yang disebut riba qardh. Muhammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa riba qardh tidak termasuk riba jahiliyah sehingga tidak termasuk dalam Al-Qur'an yang diharamkan Allah. Rafiq Yunus Al-Mishri menjelaskan gambaran (deskripsi) riba jahiliyah dan keterkaitannya dngan riba qardh antara lain:

- a. Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi menjelaskan riba jahiliyah adalah riba atas utang (qardh) yang didalamnya terdapat syarat tambahan terhadap pokok pinjaman yang diterima oleh yang bersangkutan yang ditetapkan pada akad pertama.
- b. Rafiq Yunus al-Mishri menyatakan bahwa riba Jahiliyah adalah riba atas utang (qardh) yang disyaratkan adanya tambahan karena (mempertimbangkan) jangka waktu (pinjaman).
- c. Abu Bakar Al-Jashash dalam kitab Ahkam Al Qur'an, mengatakan bahwa riba qardh adalah riba jahiliyah, yaitu riba yang dikenal dan diamalkan masyarakat jahiliyah adalah meminjamkan dinar (dengan akad qardh) yang harus dibayar pada waktu yang disepakati dan disepakati adanya tambahan dengan kadar (presentase) tertentu atas dinar yang dipinjamkan.

C. Konsep Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.⁴⁴

⁴⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm 110

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 12 dijelaskan sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11 dijelaskan sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁵

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang

⁴⁵ Hendi Suhendi Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 299-301.

perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.⁴⁶

2. Jenis Kredit

a. Berdasarkan Skema

- 1) Kredit Investasi, adalah kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian ruko/toko/kontrakan, dan sebagainya. Skema angsurannya menurun dan efektif.
- 2) Kredit Modal Kerja, adalah kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi. Skema angsurannya tetap atau menurun dan efektif.
- 3) Kredit Konsumsi, adalah kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen), kendaraan (kredit kendaraan bermotor), lain-lain seperti kredit tanpa agunan, kredit multiguna dll. Skema angsurannya tetap dan flat.
- 4) Kredit usaha tanpa bunga dan tanpa agunan, kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema angsurannya tetap atau menurun dan flat.

b. Berdasarkan Waktu

- 1) Kredit Revolving, yaitu kredit yang berjangka waktu pendek (1 tahun) dan berulang-ulang (dapat

⁴⁶ Hendi Suhendi Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 299-301.

diperpanjang). Salah satu contoh produk bank yang menggunakan kredit revolving adalah kartu kredit.

- 2) Kredit non Revolving, yaitu kredit yang berjangka waktu panjang dan tidak dapat diperpanjang.⁴⁷

D. Pendapat Ulama Tentang Bunga

Bunga merupakan permasalahan yang hingga kini masih menjadi topik pembicaraan para ulama dalam Islam. Apakah bunga yang biasanya ada di bank konvensional ini termasuk riba yang haram dalam Islam atau bukan. Terdapat beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya mengenai bunga, diantaranya yaitu:

1. Pendapat yang mengharamkan Bunga

Muhammad Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdul al-Arobi dan Muhammad Neja Tulloh Shiddiqi adalah kelompok yang mengharamkan bunga bank, baik yang mengambilnya maupun yang mengeluarkannya. Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Neja Tulloh Shiddiqi adalah bunga bersifat menindas (dholim), bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya, dan bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para penanam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak bekerja untuk menutupi kebutuhannya. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa rente (bunga) bank termasuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam agama Islam oleh Allah dan Rasul-Nya.

Fatwa MUI No.1 tahun 2004 menyatakan bunga bank adalah haram.

⁴⁷ Kredit (Keuangan), <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 14.20.

2. Pendapat yang mensamarkan/ menyubhatkan bunga Bank

Ulama Muhammadiyah dalam mu'tamar Tarjih Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bankbank milik negara kepada para nasabahnya dan sebaliknya termasuk masalah mutasyabihat. Masalah mutasyabihat adalah perkara yang belum ditemukan kejelasan hukum halal atau haramnya, sebab mengandung unsur-unsur yang mungkin dapat disimpulkan sebagai perkara yang haram.

Namun, ditinjau dari hal lain, ada pula unsur-unsur lain yang meringankan keharamannya. Di pihak lain, bunga masih termasuk riba sebab merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi disisi lain bunga yang relatif kecil itu bukan merupakan keuntungan perorangan, melainkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan besar kecilnya bunga dan segi penggunaannya dirasakan agak meringankan sifat larangan riba yang unsur utamanya adalah pemerasan dari orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin meskipun bunga bank dianggap mutasyabihat tidak berarti umat Islam diberikan kebebasan untuk mengembangkan bunga.

3. Pendapat yang Menghalalkan Bunga Bank

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada dewasa ini, baik bank negara maupun bank swasta. Pendapat ini dipelopori oleh A. Hasan, meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di pesantren Bangil (persis). Alasan yang digunakan adalah firman Allh SWT yang artinya, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, dan tidak berlipat ganda sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh agama Islam.⁴⁸

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hlm 274-276

Menurut Abdullah Saeed berpendapat bahwa dalam praktiknya, sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sistem perbankan konvensional dengan pinjaman berbunganya, telah memiliki andil yang besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dunia., sebab banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya.⁴⁹



⁴⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm 75.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Ngelorong Kec. Sragen Kab. Sragen”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Chamdani Bahasan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik „Ngemolisasi“ Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Deda Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup,2013),
- Iin Qororiatun Fadlillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.
- Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke-III Pasal 1754.
- Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*,(Yogyakarta : Matabah Al Hanif, 2009) Hal , 157
- Miftahul Khairi, *Ensilikopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,(Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm, 157-158.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002)
- Noeng Muhajer, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1990)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)

Jurnal

Astri Deveii, Widi Astuti. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana.” *Asas Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1979 1488 (2022): 60–69. Annisa Mugnie Fathone, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas Dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) (*Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syariah Raden intan*).

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* Vol. 14, no. No. 01 (2022): 2.

Ita Musfirowati Hanika, Dyah Lituhayu. “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PADA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010.” *Journal of Public Policy and Management Review* (2012) 1(1) 211-220 8 (2012). [https://media.neliti.com/media/publications/100916-ID-
implementasi-program-nasional-pemberdaya.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/100916-ID-implementasi-program-nasional-pemberdaya.pdf).

Razalie, T. “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (Studi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi” *Perspektif* 7, no. ISSN : 2085 – 0328 (2015): 323. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/163>

%0Ahttps://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/download/163/115.

Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. K-Media*. Vol. 53, 2020.

YUNI, ISTIANI. "PRAKTIK PERALIHAN AKAD GADAI KE JUAL BELI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," no. 25 (2022).

Internet

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999> .

Kredit (Keuangan), <https://id.m.wikipedia.org>. Upk-Jatibanteng.blogspot.com.

Widanarto, Maria Vianniey Chinggih, Ketut Sudibia, Efektifitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Fakultas Ekonomi fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana, Bali. Indonesia, E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

<http://eprints.uny.ac.id?9790/3/BAB3-%2008108244002.pdf> /.
Diakdes pada 2022



LAMPIRAN-LAMPIRAN





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| No | Nama | Tanggal | Umur | Ttd |
|----|-----------------|-----------------------------------|----------|--|
| 1 | Ibu Asih | 10 desember 2022 | 36 tahun |  |
| 2 | Ibu Masnah | 10 desember 2022 | 42 tahun |  |
| 3 | Ibu Wahwi | 11 11 desember 2022 | 32 tahun |  |
| 4 | Ibu Siti Burrah | 12 desember 2022 | 44 tahun |  |

Surat Keterangan Wawancara



PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PNPM MANDIRI PERESAAN
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI

Tanjung Raya, 5 Desember 2022

Nomor : 182./UPK-KLK/17./2022

Perihal : izin riset

Unit pengelolaan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Desa Harapan Mukti
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini saya .

Nama : Asih Damayanti

Jabatan : Ketua UPK

Alamat : Desa Harapan Mukti

Memberikan keterangan bahwa

Nama : KUSTINA

NPM : 1921030241

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Terima kasih

Ketua UPK Desa Harapan Mukti

Asih Damayanti



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN TANJUNG RAYA
DESA HARAPAN MUKTI**

Jl. Poros Desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Kode Pos 34692

Harapan Mukti, 10 Februari 2023

Nomor : 140/290/HIM-TR/II/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Dengan Hormat,

Dengan ini saya atas Nama Kepala Desa, Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Mengucapkan Terima Kasih Atas Riset, tentang " Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat".

Nama : KUSTINA
Npm : 1921030241
Agama : Islam
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Harapan Mukti


DEBI BRAWAN S kep

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A
Tempat : Desa Harapan Mukti
Status : ibu Rumah Tangga
Jabatan : Ketua kelompok

Dengan menerangkan bahwa :

Nama :Kustina
NPM : 1921030241
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Harapan Mukti, 10 Desember 2022

Responden

(A)

Surat Pernyataan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : “PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)”

Sumber biaya : Mandiri

Lokasi Penelitian : Desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten, Mesuji.

Waktu Penelitian : Desember 2022

Peneliti : Kustina

NPM / Prodi : 1921030241/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing :

Pembimbing 1 : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.

Pembimbing 2 : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

B. IDENTITAS INFORMAN

Nama : A

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jabatan : Ketua Kelompok

Alamat : Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya

Nama : N

Pekerjaan : Guru Sekolah Dasar

Jabatan : Anggota

Alamat : Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya

Nama : W

Pekerjaan : Pedagang

Jabatan : Anggota

Alamat : Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya

Nama : SB

Pekerjaan : IRT

Jabatan : Anggota

Alamat : Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya

Surat Pedoman Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7236/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa
Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)**

karya:

| NAMA | NPM | FAK/PRODI |
|---------|------------|-----------|
| Kustina | 1921030241 | FS/HES |

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 20% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Febuari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Kustina

by Kustina Kustina

Submission date: 15-Feb-2023 10:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2014520503

File name: skripsi_kustina_23.1.23.docx (1.12M)

Word count: 14302

Character count: 91965

Skripsi_Kustina

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 6% |
| 2 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 5% |
| 3 | repository.unas.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | Yuliatin Yuliatin. "Studi Tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia", Al-Risalah, 2018 Publication | 1% |
| 5 | etheses.iainkediri.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to Clayton College & State University Student Paper | 1% |
| 7 | porsiwp.eumroh.com Internet Source | <1% |
| 8 | Lukman Na, Yusi Surya Rahayu. "CADREIZATION OF WRITERS FOR DA'WAH", | <1% |

Jurnal Bina Ummat: Membina dan
Membentengi Ummat, 2021

Publication

| | | |
|-----------|--|------|
| 9 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper | <1 % |
| 10 | Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper | <1 % |
| 11 | jurnal.saburai.id Internet Source | <1 % |
| 12 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper | <1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Jambi Student Paper | <1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Teuku Umar Student Paper | <1 % |
| 15 | ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | Submitted to Surabaya University Student Paper | <1 % |
| 17 | Aprina Chintya, Eka Tri Wahyuni. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2018 | <1 % |

| Publication | | |
|-------------|--|------|
| 18 | Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper | <1 % |
| 19 | Meretas kebuntuan konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia, 2010. Publication | <1 % |
| 20 | pertanian-mesuji.id Internet Source | <1 % |
| 21 | Sardiman, Didik Purwanto. "The Effectiveness of Corner Online Learning During a Pandemic", Journal Coaching Education Sports, 2022 Publication | <1 % |
| 22 | Submitted to Universitas Pamulang Student Paper | <1 % |
| 23 | Nandang Rukanda, Sri Nurhayati, Ganda Ganda. "PARTISIPASI KARANG TARUNA TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT MELALUI AKSI SOSIAL", Comm-Edu (Community Education Journal), 2020 Publication | <1 % |
| 24 | www.debipranata.com Internet Source | <1 % |

25 Aida Arini, Halida Umami. "Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Pembelajaran Konstruktivistik dan Sosiokultural", Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES), 2019

Publication

<1 %

26 eprints.uns.ac.id
Internet Source

<1 %

27 repository.usd.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

DOKUMENTASI WAWANCARA





